

KOPERASI SEBAGAI ALAT UNTUK MELAKSANAKAN PRINSIP EKONOMI TERPIMPIN DI INDONESIA TAHUN 1961

MUHAMAD ARIF DARAINI

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email : arifdaraini@gmail.com

Corry Liana

S-1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Pada masa demokrasi terpimpin pemerintah mendorong tiga sektor perekonomian Indonesia yaitu sektor negara, swasta, dan koperasi untuk menyesuaikan dengan sistem ekonomi terpimpin. Koperasi sebagai salah satu sektor untuk menerapkan ekonomi terpimpin kemudian melaksanakan musyawarah nasional koperasi pertama di Surabaya pada tahun 1961 untuk menyesuaikan dengan sistem ekonomi terpimpin. Berkaitan dengan hal itu memunculkan persoalan bahwa (1) Apakah koperasi sebagai pilar perekonomian nasional merupakan alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin? (2) Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap koperasi untuk melaksanakan ekonomi terpimpin? (3) Bagaimana program gerakan koperasi Indonesia dalam sistem ekonomi terpimpin?. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik yaitu pengumpulan sumber, kritik sumber, Interpretasi, dan Historiografi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi memang benar-benar digunakan sebagai alat untuk melaksanakan sistem ekonomi terpimpin yang dibuktikan dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1959 tentang perkembangan gerakan koperasi yang mengatur koperasi sebagai alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin. Selain peraturan tersebut, pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1960 tentang Badan Penggerak Koperasi yang mengatur sistem pendistribusian koperasi dan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1960 tentang Pendidikan Koperasi untuk menyusun sistem kaderisasi koperasi. Menindaklanjuti peraturan tersebut, gerakan koperasi melaksanakan Musyawarah Nasional Koperasi Pertama di Surabaya untuk menyusun program dalam melaksanakan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, Program yang disusun oleh gerakan koperasi untuk melaksanakan ekonomi terpimpin adalah program dalam bidang perkoperasian, pendidikan, penerangan, produksi, distribusi, dan pembiayaan.

Kata Kunci: *Ekonomi terpimpin, Koperasi, Gerakan koperasi*

Abstract

In the period of guided democracy the government encouraged three sectors of the Indonesian economy, namely the state, private sector and cooperatives to adapt to the guided economic system. The cooperative as one of the sectors to implement a guided economy then implemented the first national cooperative deliberation in Surabaya in 1961 to conform to the guided economy system. In this regard it raises the question that (1) Is the cooperative as a pillar of the national economy a tool for carrying out a guided economy? (2) What is the government's policy toward cooperatives to implement a guided economy? (3) How is the Indonesian cooperative movement program in guided economy system ?. To answer the problem formulation, this research uses historical research method that includes heuristic that is source collection, source critic, Interpretation, and Historiography.

The results showed that the cooperative is really used as a tool to implement a guided economy system as evidenced by the Government Regulation no. 60 of 1959 on the development of the cooperative movement which regulates cooperatives as a means to implement a guided economy. In addition to these regulations, the government also issued Presidential Instruction No. 2 of 1960 on Cooperative Driving Agency which regulates the system of distribution of cooperatives and Presidential Instruction no. 3 Year 1960 about Cooperative Education to develop cooperative kaderisasi system. Following up the regulation, the cooperative movement conducted the first National Cooperative Conference in Surabaya to develop a program in the implementation of the regulations issued by the government. The program compiled by the cooperative movement for guiding a guided economy is a program in the field of cooperatives, education, lighting, production, distribution and financing.

Keywords: *Guided Economy, Cooperative, Cooperative Movement*

PENDAHULUAN

Koperasi lahir sebagai alat untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan dan kelemahan-kelemahan dari perekonomian yang kapitalistis.¹ Untuk menguatkan diri dan memperbaiki tatanan perekonomian, koperasi menghimpun usaha secara bersama-sama sebagai bentuk penerapan prinsip kerjasama antar koperasi yang kemudian membentuk suatu gerakan yang dinamakan sebagai gerakan koperasi. Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.²

Pada masa kemerdekaan semangat berkoperasi mulai bermunculan dengan melakukan penataan ulang mengenai sistem perkoperasian di Indonesia dengan mengganti sistem koperasi dari belanda dan jepang. Dengan diterapkan sistem baru banyak koperasi di Indonesia mulai bermunculan dan berkembang. Hingga pada tahun 1947 dilaksanakan kongres koperasi Indonesia pertama yang diselenggarakan di Tasikmalaya.³ Adanya gerakan koperasi ini sebagai alat perjuangan Rakyat Indonesia akibat dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh belanda yang sangat merugikan koperasi di Indonesia. kemudian pada tahun 1953 juga dilaksanakan lagi kongres koperasi yang ke 2 di Bandung yang menetapkan bahwa Mohammad Hatta diangkat sebagai bapak koperasi Indonesia. Pada tahun 1956 dilaksanakan kongres koperasi Indonesia yang ke 3 di Jakarta yang menetapkan mengenai hubungan Dewan Koperasi Indonesia dengan organisasi koperasi internasional yaitu International Cooperative Alliance.

Dalam suasana demokrasi terpimpin, yang mana pada tanggal 15 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang memuat keputusan yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Soekarno menyatakan bahwa pengalaman selama 11 tahun dengan sistem demokrasi liberal atau parlementer menunjukkan bahwa sistem demokrasi parlementer tidak cocok dengan kepribadian Indonesia.⁴ Soekarno memandang bahwa demokrasi terpimpin merupakan solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan politik pada masa demokrasi parlementer. Menurutnya, demokrasi terpimpin ialah demokrasi atau menurut istilah undang-undang dasar 1945 "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan".⁵ Terwujudnya permusyawaratan dan perwakilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan syarat mutlak untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang kuat. Namun, pendemokrasian tidak bisa hanya menitik beratkan pada bidang politik saja tetapi juga harus dilakukan secara menyeluruh pada semua bidang, terutama dalam bidang ekonomi. Demokrasi politikpun

belum dipandang sempurna kalau tidak dibarengi dengan demokrasi ekonomi.⁶

Bersamaan dengan itu sistem ekonomi di Indonesia juga berubah menjadi sistem ekonomi terpimpin. Dalam menerapkan sistem ekonomi terpimpin, pemerintah mendorong tiga sektor perekonomian Indonesia yaitu sektor negara, sektor swasta, dan sektor koperasi. Yang mana perekonomian Indonesia akan diatur dalam sektor negara dan koperasi sedangkan swasta hanya bertugas sebagai pembantu dalam pelaksanaan ekonomi terpimpin. Dengan diaturnya koperasi sebagai salah satu sektor untuk menerapkan ekonomi terpimpin, gerakan koperasi Indonesia melaksanakan Musyawarah Nasional Koperasi pada tanggal 21-27 April 1961 di Surabaya. Setelah persidangan selama 7 hari, musyawarah nasional koperasi Indonesia tersebut salah satunya menetapkan bahwa koperasi Indonesia merupakan alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin.⁷ Dengan berlakunya sistem ekonomi terpimpin dalam koperasi, membuat pemerintah turut andil dalam mengatur perkoperasian di Indonesia. Hal ini terlihat dari digantinya Dewan Koperasi Indonesia (DKI) menjadi Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI) yang mana organisasi koperasi ini dipimpin langsung oleh pemerintah yaitu Menteri Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa (TRANSKOPEMADA).

Bertumpu pada keterkaitan koperasi dengan ekonomi terpimpin memunculkan persoalan bahwa apakah koperasi benar-benar merupakan alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin sehingga pemerintah ikut serta dalam mengatur perkoperasian di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul "Koperasi Sebagai Alat Untuk Melaksanakan Prinsip Ekonomi Terpimpin Di Indonesia Tahun 1961". Musyawarah Nasional Koperasi Pertama tahun 1961 di Surabaya yang merupakan upaya gerakan koperasi Indonesia untuk melaksanakan ekonomi terpimpin belum mendapat perhatian dari sejarawan untuk ditulis. Seperti misalnya dalam Penelitian Tentang Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia oleh Masngudi belum menggambarkan mengenai upaya koperasi Indonesia yang di wujudkan melalui musyawarah nasional koperasi pertama di Surabaya dalam melaksanakan ekonomi terpimpin hanya menjelaskan mengenai perkembangan koperasi berdasarkan periodisasi secara umum. Oleh karena itu penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan dan dikaji lebih lanjut.

Dengan melihat perkembangan dari gerakan koperasi Indonesia di era ekonomi terpimpin, maka penulis memutuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Koperasi sebagai pilar perekonomian nasional merupakan alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin?

¹ Team Universitas Gajah Mada, *Koperasi Sebuah Pengantar*, Departemen Koperasi, Jakarta, 1984, hlm. 11.

² Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

³ Team Universitas Gajah Mada, *Op.Cit.*, hlm. 15

⁴ Hirmawan Indrajat, *Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi*, Jurnal Sosiologi, Vol. 18, No. 1, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, hlm. 57

⁵ Soekarno, *Demokrasi Terpimpin, Milik Rakyat Indonesia (Kumpulan Pidato Soekarno)*, dihimpun oleh Wawan Tunggal Alam, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001, cet ke 2 hlm. 90-93

⁶ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Jakarta : Panitia Penerbit Di bawah Bendera Revolusi, 1965, hlm. 580

⁷ *Ibid.*, hlm. 30.

2. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap koperasi untuk melaksanakan ekonomi terpimpin?
3. Bagaimana program gerakan koperasi Indonesia dalam sistem ekonomi terpimpin?

METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian dalam mengungkap permasalahan yang akan diteliti penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Terdapat empat tahapan dalam metode penelitian sejarah yaitu :

Tahapan pertama dalam metode penelitian sejarah adalah Heuristik atau pengumpulan sumber. Dalam proses pengumpulan sumber penulis telah mendapatkan sumber-sumber primer berupa arsip, koran, majalah, foto dan lain-lain. Sumber primer berupa arsip yang telah didapatkan adalah peraturan pemerintah No. 60 tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan, Keputusan Musyawarah Nasional Koperasi Ke-1 di Surabaya Tahun 1961, Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1960 tentang Badan Penggerak Koperasi.

Tahap kedua adalah kritik sumber, penulis melakukan verifikasi atau pengujian terhadap sumber-sumber yang diperoleh dari hasil pengumpulan sumber atau heuristik. Dengan berdasarkan pada hasil kritik sumber, sumber-sumber yang telah didapatkan sangat sesuai dengan penelitian sehingga akan sangat membantu peneliti dalam menemukan fakta-fakta sejarah.

Setelah dilakukan kritik terhadap sumber yang didapatkan langkah selanjutnya adalah interpretasi sumber atau penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah. Pada tahap ini penulis melakukan analisa dan sintesa terhadap fakta-fakta tersebut. Penulis menganalisis keterkaitan antara fakta sejarah yang satu dengan fakta sejarah yang lainnya. Setelah dianalisis kemudian dilakukan penggabungan antara fakta tersebut atau sintesa guna merekonstruksi peristiwa sejarah. Setelah diinterpretasikan, kebenaran suatu peristiwa yang telah terjadi dimasa lalu dapat diungkap kembali melalui fakta-fakta yang telah didapatkan. sumber-sumber yang telah penulis dapatkan relevan dengan bahasan dari penelitian ini. Fakta-fakta sejarah yang berasal dari sumber yang telah dikritik memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga fakta-fakta sejarah ini bisa penulis gabungkan dan rekonstruksi menjadi peristiwa sejarah. Dengan adanya rekonstruksi ini penulis melakukan tahap selanjutnya yaitu historiografi.

Historiografi merupakan tahapan terakhir dalam penelitian sejarah yaitu berupa penulisan sejarah. Pada tahap ini rangkaian fakta yang telah ditafsirkan disajikan secara tertulis sebagai kisah atau cerita sejarah.⁸ Setelah peneliti berhasil menyusun sejarah sesuai dengan tema yang dibahas kemudian peneliti melakukan penulisan skripsi sebagai hasil dari penelitian sejarah dengan judul "Koperasi Sebagai Alat Untuk Melaksanakan Prinsip Ekonomi Terpimpin Di Indonesia Tahun 1961".

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Ekonomi Terpimpin di Indonesia

Ekonomi terpimpin merupakan suatu konsepsi mengenai bentuk perekonomian dengan pemerintah sebagai pusat untuk mengatur dan memimpin perekonomian.⁹ Peran pemerintah sangatlah besar dalam mengatur perekonomian negara dengan membuat peraturan-peraturan terhadap perkembangan ekonomi dengan tujuan agar keadilan sosial bisa tercapai. Ekonomi terpimpin berusaha untuk mengatasi kemerosotan dalam bidang perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan menggantikan sistem ekonomi liberal yang memicu timbulnya kesenjangan pada masyarakat. Ekonomi liberal yang dijanjikan mampu memberikan kemakmuran pada kenyataannya malah memicu timbulnya kesengsaraan pada masyarakat, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kesenjangan yang disebabkan oleh ekonomi liberal mengakibatkan masyarakat tidak dapat menikmati kemakmuran secara merata, melainkan hanya sebagian kecil dari suatu golongan tertentu. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa perekonomian tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya pemerintah yang mengaturnya. Oleh karena itu ekonomi terpimpin di percaya mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam ekonomi terpimpin, pemerintah memimpin perekonomian negara dengan menyusun perencanaan melalui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kegiatan produksi, konsumsi, distribusi dan harga. Pemerintah menyalurkan sumber daya untuk memutuskan apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa hasil produksi diperuntukan.¹⁰ Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dilaksanakan oleh tiga pilar perekonomian negara yaitu perusahaan negara, swasta dan koperasi yang berada di bawah naungan pemerintah secara langsung untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Perencanaan ekonomi dalam perekonomian terpimpin memiliki peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan ekonomi yang bersifat spesifik. Pemerintah akan membuat suatu skema yang terperinci untuk mencapai target-target yang telah dirumuskan dengan memberikan arahan dan membina perusahaan negara, perusahaan swasta, dan koperasi yang dapat menunjang tercapainya target yang telah dirumuskan. Perencanaan ekonomi akan dapat berjalan dengan efektif jika pemerintah dapat mempengaruhi perilaku baik ditingkat mikro maupun makro.

Dalam bidang produksi, pemenuhan kebutuhan bahan-bahan pokok masyarakat menjadi tujuan dari seluruh kegiatan produksi, hal ini sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada negara lain.¹¹ Pemerintah mengatur seluruh kegiatan produksi baik yang dilakukan oleh perusahaan negara, swasta, maupun koperasi agar selaras

⁸ Aminudin Kasdi, *Memahami Sejarah*, UNESA press, Surabaya, 2011, hlm. 10.

⁹ Mohammad Hatta, *Ekonomi Terpimpin*, Fasco, Jakarta, 1960, hlm. 4

¹⁰ Winardi, *Kapitalisme Vs Sosialisme*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm. 49

¹¹ Depernas, *Pokok-Pokok Pikiran Sosialisme Indonesia*, Skets Masa No. 2-Th. V – 25 Oktober 1961, hlm 35

dengan rencana pemerintah untuk mengutamakan kegiatan produksi pada pemenuhan kebutuhan bahan-bahan pokok masyarakat. Dalam bidang distribusi, meskipun pemerintah mampu memproduksi sendiri kebutuhan pokok masyarakat dan tingkat produksi sebanding dengan kebutuhan konsumsi, namun jika tidak diikuti dengan adanya distribusi yang baik maka akan sulit untuk mencapai kemakmuran. Untuk itu pemerintah harus mengatur kegiatan distribusi dengan perencanaan yang baik agar barang-barang pokok yang diperlukan oleh masyarakat dapat tersalurkan dengan cepat dan merata.¹² Kemudian dalam kegiatan ekspor dan impor dipengaruhi oleh adanya rencana ekonomi tentang pengaturan produksi, konsumsi dan distribusi. Kegiatan impor bertujuan untuk mendapatkan konsumsi yang cukup dan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam negeri. Sedangkan kegiatan ekspor harus digunakan untuk membayar barang-barang yang di impor dari luar negeri.

Dalam ekonomi terpinpin pemerintah membagi kegiatan usaha antara perusahaan negara, swasta dan koperasi dengan diatur sedemikian rupa sehingga ketiga sektor ini diharapkan dapat berkesinambungan dalam mewujudkan cita-cita negara. Perusahaan negara menguasai seluruh lapangan-lapangan perekonomian yang menguasai hidup rakyat banyak, produksi, pengangkutan dan distribusi bahan penting diselenggarakan oleh negara, atau sekurang-kurangnya dikuasai oleh negara. Pemerintah daerah dianjurkan bergerak dalam tiga lapangan yaitu produksi, pengangkutan dan distribusi, sedangkan koperasi dianjurkan untuk bergerak disegala lapangan terutama disektor distribusi, dan pihak swasta diberikan tempat yang layak dalam sektor produksi dan pengangkutan.¹³ Perusahaan swasta masih memiliki tempat untuk menjalankan usahanya, karena dalam berbagai wilayah perekonomian masih banyak sektor-sektor yang belum dapat dikelola langsung oleh perusahaan negara. Pemerintah mengarahkan perusahaan-perusahaan swasta agar dapat sesuai dengan rencana pemerintah sehingga perusahaan swasta yang dulu sebagai perusahaan kapitalis dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya berubah menjadi perusahaan swasta yang berjasa bagi masyarakat dengan melengkapi kegiatan-kegiatan produksi negara secara efektif.

Dalam tatanan sistem ekonomi terpinpin yang didasarkan pada pasal 33 Undang-undang dasar 1945 wujud usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan adalah koperasi. Melalui koperasi masyarakat secara bersama-sama menghimpun suatu usaha untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Oleh karena itu koperasi menjadi pelaku ekonomi yang sangat penting dalam sistem ekonomi. Pemerintah berusaha menyesuaikan perkoperasian dengan ekonomi terpinpin yaitu dengan Mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1959, tentang Perkembangan Gerakan Koperasi. Hal ini dilakukan karena perlu adanya penyesuaian antara fungsi koperasi dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Manifesto Politik Soekarno sehingga dalam

pelaksanaannya koperasi dapat dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan sitem ekonomi terpinpin. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membimbing dan mengarahkan koperasi mendapatkan respon yang positif dari gerakan koperasi di Indonesia dengan melaksanakan musyawarah nasional koperasi di surabaya. Dengan didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959, gerakan koperasi menetapkan bahwasanya peranan koperasi dalam pembangunan nasional adalah alat untuk melaksanakan ekonomi terpinpin, sendi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia, dan dasar untuk mengatur perekonomian rakyat.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwasanya dalam ekonomi terpinpin koperasi memang dijadikan sebagai alat untuk melaksanakannya karena pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 dan gerakan koperasi melauai hasil Musyawarah Nasional Koperasi Ke-I telah selaras untuk menjadikan koperasi sebagai alat untuk melaksanakan ekonomi terpinpin.

B. Kebijakan Pemerintah Pada Koperasi Dalam Melaksanakan Ekonomi Terpinpin

Dalam Ekonomi Terpinpin pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan untuk membagi ranah kinerja dari ketiga pelaku ekonomi yaitu Negara, Swasta dan Koperasi. Dengan pembagian ini pemerintah mengharapkan agar ketiga pelaku ekonomi saling bekerjasama untuk pembangunan Indonesia bukan malah saling menjatuhkan. Dalam tatanan sistem ekonomi terpinpin, koperasi memiliki tempat yang istimewa dalam melaksanakan kegiatan perekonomian negara dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan yang mendukung perkembangan koperasi.

1. Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 Tentang Perkumpulan Koperasi

Undang-Undang No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi disusun dengan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara pasal 38 karena pada saat ditetapkan, pemerintah Indonesia masih menggunakan Undang-undang Dasar Sementara sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan. Undang-undag ini menggantikan undang-undang sebelumnya yang dinilai sudah tidak sesuai dengan asas gotong royong dan kekeluargaan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 79 tahun 1958 ini permodalan koperasi berasal dari simpanan yang dilakukan oleh anggota sendiri. Pemerintah mendorong koperasi untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri melalui usahanya sendiri yaitu dengan menyusun simpanan anggota yang terdiri dari simpanan pokok, wajib dan manasuka. Ketiga jenis simpanan ini pada dasarnya memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai modal koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi. Dalam pengorganisaasian koperasi pemerintah membagi bentuk koperasi menjadi dua yaitu Koperasi dan Koperasi Pusat. Perbedaan antara koperasi dan koperasi pusat terletak pada jenis anggotanya, koperasi beranggotakan orang-

¹² Skets Masa No. 2-Th. V – 25 Oktober 1961, *Loc. Cit.*

¹³ Depernas, *Pokok-Pokok Pikiran Sosialisme Indonesia*, Skets Masa No. 3-Th. V – 10 November 1961, hlm 2

¹⁴ Keputusan Musyawarah Nasional Koperasi Ke-I No. I/MUNASKOP/1961 tentang Landasan Idiil dan Peranan Koperasi Indonesia, hlm. 8

perorangan dengan minimal 25 orang sedangkan koperasi pusat merupakan gabungan dari beberapa koperasi yang memiliki usaha yang saling berkesinambungan dengan minimal anggotanya terdiri dari 5 koperasi. Selain itu, pemerintah juga mendorong usaha-usaha rakyat kearah koperasi yaitu usaha-usaha dalam lapangan pertanian, perikanan, perindustrian, dan distribusi. Dengan adanya koperasi ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat berupa perkreditan kepada petani, nelayan, pegawai, pedagang dan lain sebagainya yang berhubungan dengan lapangan ekonomi yang berasal dari usaha-usaha rakyat.

Dalam undang-undang ini peran pemerintah tidaklah besar dalam mengatur perkoperasian di Indonesia. Pemerintah hanya menyusun pedoman untuk membimbing rakyat dalam melaksanakan kehidupan berkoperasi. Selain itu, pemerintah juga melakukan pemeriksaan terhadap koperasi yang mencakup keuangan, surat-surat berharga, persediaan alat perlengkapan, kebenaran pembukuan, kebijakan dalam menjalankan usaha koperasi dan penguasaan harta benda.¹⁵ Hal ini dilakukan untuk menghindari penyelewangan-penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus kooperasi.

2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 Tentang Perkembangan Gerakan Koperasi

Sejak berlakunya ekonomi terpimpin di Indonesia pemerintah berusaha menyesuaikan perkoperasian dengan ekonomi terpimpin yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1959, tentang Perkembangan Gerakan Koperasi. Hal ini dilakukan karena perlu adanya penyesuaian antara fungsi koperasi dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Manifesto Politik Soekarno. Sehingga dalam pelaksanaannya koperasi dapat digunakan sebagai alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin berdasarkan sosialisme ala Indonesia, sendi kehidupan ekonomi bangsa dan dasar untuk mengatur perekonomian rakyat guna mencapai taraf hidup yang layak dalam susunan masyarakat adil dan makmur yang demokratis.¹⁶ Dengan keluarnya peraturan ini bukan berarti Undang-Undang No. 79 tahun 1958 tentang perkumpulan koperasi dihapuskan namun peraturan ini berusaha untuk menyelaraskan Undang-Undang tersebut dengan ekonomi terpimpin.

Dalam Peraturan ini terdapat perubahan mengenai bentuk koperasi yang berubah menjadi bertingkat-tingkat yang didasarkan pada cara-cara pemusatan, penggabungan dan perindukannya.¹⁷ Bentuk koperasi bukan lagi berupa koperasi dan koperasi pusat tetapi bentuk koperasi tersusun dalam tingkatan-tingkatan yang terdiri dari empat tingkat yaitu primer, pusat, gabungan, dan induk yang memiliki daerah kerja masing-masing. Sedangkan jenis koperasi, pemerintah menggolongkan jenis koperasi berdasarkan pada koperasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah sebagai upaya untuk melaksanakan ekonomi

terpimpin. Pemerintah membagi jenis koperasi menjadi 7 jenis yaitu koperasi desa, koperasi pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan/industri, simpan pinjam, dan konsumsi.

Dalam peraturan ini peran pemerintah dalam mengatur sistem perkoperasian di Indonesia sangat menonjol. Selain memberikan bimbingan dan pengamatan kepada koperasi pemerintah juga memberikan perlindungan dan kelonggoran ditujukan untuk menghindari persaingan antara usaha-usaha swasta terhadap koperasi. Pemerintah tidak akan membiarkan koperasi bersaing bebas dengan usaha-usaha swasta perseorangan tetapi akan memberikan fasilitas-fasilitas yang cukup untuk berkembang dan mengusahakan usaha-usaha swasta sebagian besar harus berbentuk koperasi.¹⁸ Hal ini karena pemerintah menganggap koperasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu pemerintah juga membebaskan koperasi yang sudah berbadan hukum dari pajak perseroan selama lima tahun.¹⁹ Tindakan yang diberikan oleh pemerintah kepada koperasi sebagai usaha pemerintah untuk menumbuh kembangkan koperasi agar mampu berkembang dan bersaing dengan perusahaan perseorangan.

3. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1960 Tentang Badan Penggerak Koperasi

Pada masa ekonomi terpimpin harga-harga barang kebutuhan pokok semakin naik dan mulai banyak yang mempertanyakan mengenai peran koperasi dalam pendistribusian barang. Hal ini menjadikan suatu keharusan bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan distribusi barang yang ditujukan kepada masyarakat. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan instruksi presiden No. 2 tahun 1960 tentang Badan Penggerak Koperasi untuk membentuk Badan Penggerak Koperasi /BAPENGGKOP. Badan Penggerak Koperasi adalah badan koperasi yang dimaksud sebagai wadah utama untuk menyalurkan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Badan Penggerak Koperasi berpusat di ibu kota negara dengan diketuai langsung oleh menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa. Badan Penggerak Koperasi yang dimotori oleh instansi-instansi pemerintah memiliki wewenang untuk mengusulkan suatu badan, perkumpulan atau perusahaan yang berhak sebagai penyalur barang-barang kebutuhan pokok diluar koperasi.²⁰ selain itu juga masih banyak tugas-tugas dari Badan Penggerak Koperasi yang dijelaskan dalam Instruksi Presiden ini.

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyalur bahan kebutuhan pokok, pemerintah telah menentukan bahan-bahan pokok yang akan disalurkan kepada masyarakat melalui koperasi yaitu beras, garam, gula pasir, ikan asin, minyak tanah, sabun,

¹⁵ Undang-Undang No. 79 tahun 1958, tentang Perkumpulan Koperasi

¹⁶ Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1959, tentang Perkembangan Gerakan Koperasi

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Terompet Masyarakat, 19 November 1960, Tahun ke-XIV No. 50

¹⁹ *Star Weekly*, 12 September 1959 – 715 Tahun ke - XIV

²⁰ T. M. Siregar. *Koperasi Dengan Masalah Distribusi*. Departemen Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa : Jakarta, 1961. Hlm. 11

minyak kelapa, testil dan batik.²¹ Namun apabila perkumpulan koperasi belum bisa melaksanakan tugasnya sebagai penyalur barang kebutuhan pokok, maka akan ditunjuk perkumpulan atau perusahaan lain untuk menyalurkan kebutuhan pokok atas usulan dari Badan Penggerak Koperasi di daerah setempat dan ditetapkan oleh Kantor Inspeksi Perdagangan Dalam Negeri.²² Hal ini menunjukkan bahwasanya Badan Penggerak Koperasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penyaluran barang-barang kebutuhan pokok masyarakat yang mana Badan Penggerak Koperasi menentukan perusahaan atau badan-badan sebagai penyalur kebutuhan pokok masyarakat apabila koperasi masih belum bisa menyalurkannya.

4. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1960 Tentang Pendidikan Koperasi

Dalam perkoperasian segi teknis dan idiil koperasi harus selalu dikembangkan bersesuaian dengan kemajuan gerakan koperasi. Untuk itu dalam perkoperasian harus ada perhatian khusus mengenai teori atau ilmu pengetahuan dan prakteknya dalam lapangan, agar ilmu dalam perkoperasian bisa mengikuti dan menyesuaikan kenyataan dilapangan.²³ Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan instruksi presiden No. 3 tahun 1960 tentang Pendidikan Perkoperasian.

Dengan adanya Instruksi Presiden ini Departemen Transkopemada dengan bantuan berbagai instansi dan terutama dengan departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan serta Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan berusaha melakukan penyusunan kader-kader koperasi baik kader-kader tingkat rendah maupun kader-kader tingkat tinggi dengan melakukan penyusunan kader-kader tersebut pemerintah memasukan mata pelajaran koperasi pada tingkat Sekolah Rakyat hingga SMTA.²⁴ Pelajaran koperasi dijadikan sebagai mata pelajaran yang penting bagi sekolah menengah ekonomi tingkat pertama dan tingkat atas serta pada sekolah dagang tingkat pertama. Pendidikan koperasi ini digunakan untuk menciptakan kader-kader dalam masyarakat, kader-kader dikalangan pejabat pemerintah, pengadaan tenaga-tenaga pengajar dan pendirian sekolah koperasi menengah atas (SKOPMA) serta akademi koperasi. Dengan adanya peningkatan dalam pendidikan perkoperasian diharapkan dapat menciptakan kader-kader koperasi yang mempunyai kesanggupan dan kemampuan idiil dan teknis.²⁵ Melalui Instruksi Presiden No. 3 tahun 1960 tentang Pendidikan Koperasi ini menjadi dasar dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan peningkatan pendidikan koperasi baik yang dilakukan oleh departemen Transkopemada maupun gerakan koperasi.

C. Program Gerakan Koperasi Dalam Melaksanakan Ekonomi Terpimpin

Pada peraturan pemerintah tentang perkembangan gerakan koperasi yang menjadi dasar dan pedoman bagi pelaksanaan perkoperasian di Indonesia telah ditetapkan bahwasanya koperasi merupakan alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin dengan berdasarkan pada sosialisme ala Indonesia. Oleh karena itu gerakan koperasi menyusun program-program untuk melaksanakan ekonomi terpimpin.

1. Program Gerakan Koperasi

Adapun program yang disusun oleh gerakan koperasi hasil musyawarah nasional koperasi pertama di Surabaya adalah sebagai berikut:

a. Perkoperasian

Kebijakan dalam perkoperasian menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi dan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan koperasi terletak pada pasal 33 ayat 1 yang mana pada pasal 33 ini memiliki makna bahwa perekonomian nasional sangat anti kapitalisme, imperialisme dan liberalisme. Sedangkan kedudukan koperasi dalam Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 adalah sebagai haluan pembangunan dalam bidang swasta.²⁶ Oleh karena itu gerakan koperasi perlu untuk menyusun program-program dalam melaksanakan perkoperasian agar sesuai dengan sistem ekonomi terpimpin di Indonesia.

b. Pendidikan

Dalam menyelenggarakan pendidikan perkoperasian gerakan koperasi diwajibkan untuk aktif dan turut andil dalam pengembangan pendidikan perkoperasian dengan berpedoman pada Instruksi Presiden No. 3 tahun 1960 tentang Pendidikan Koperasi. Gerakan koperasi ikut serta dalam menyelenggarakan kursus-kursus koperasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing daerah dan jenis usaha koperasi. Selain itu gerakan koperasi juga mendorong untuk segera menjadikan mata pelajaran koperasi sebagai mata pelajaran pokok pada sekolah-sekolah.

Berdasarkan pada Instruksi Presiden No. 3 tahun 1960 tentang Pendidikan Koperasi gerakan koperasi mendirikan sebuah Akademi Koperasi di Jakarta. Akademi Koperasi ini dibuka secara resmi pada tanggal 12 Juli 1961 yang bertepatan dengan hari koperasi yang ke 14. Akademi Koperasi Jakarta merupakan Lembaga Pendidikan tinggi semi akademis yang bersifat kejuruan yang berfungsi untuk menghasilkan tenaga-tenaga kader koperasi yang mampu menguasai dari segi teknis maupun idiil koperasi.²⁷ Oleh karena itu kader-kader lulusan akademi koperasi harus benar-benar memahami secara mendalam mengenai jati diri koperari dan memiliki

²¹ Peraturan Pemerintah No. 140 tahun 1961 tentang Penyaluran Barang-Barang dan Bahan-Bahan Pokok Keperluan Rakyat, pasal 1

²² *Ibid.*, pasal 2

²³ Pidato J.M. Menteri Pertama Dr. Ir. H. DJuanda dalam *Akademi Koperasi Djakarta*. Departemen Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa : Jakarta, 1961. Hlm. 7

²⁴ *Ibid.*, Pidato Pengantar J.M. Menteri Transkopemada dalam *Akademi Koperasi Djakarta*, hlm. 12

²⁵ *Ibid.*, Pidato Sambutan Ketua Presidium Universitas Indonesia Djakarta dalam *Akademi Koperasi Djakarta*, hlm. 17

²⁶ Keputusan Musyawarah Nasional Koperasi Ke-I No. III/MUNASKOP/1961 tentang Program dan Pelaksanaan, hlm. 15

²⁷ Pidato J.M. Menteri Pertama Dr. Ir. H. DJuanda dalam *Akademi Koperasi Djakarta*. Departemen Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa : Jakarta, 1961. Hlm. 7

kemampuan untuk melaksanakan tugas yaitu menyusun strategi untuk mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia sehingga dapat menciptakan kader-kader koperasi yang mampu memperkuat aparat pemerintah dan gerakan koperasi untuk mengembangkan koperasi.

c. Penerangan

Dalam perkoperasian, penerangan digunakan sebagai alat untuk indoktrinasi koperasi Indonesia yang anti liberal sehingga untuk mewujudkan hal itu gerakan koperasi membentuk badan koordinasi penerangan dengan nama Tim Penerangan Koperasi.²⁸ Tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tim Penerangan Koperasi adalah membuat suatu kebijakan mengenai penerangan koperasi yang bekerjasama dengan departemen yang bersangkutan dan gerakan koperasi, menanamkan kesadaran berkoperasi dikalangan masyarakat, membangkitkan semangat dan daya kerja, dan menjadikan gerakan koperasi sebagai gerakan massal yang secara aktif ikut melaksanakan Manifesto Politik Indonesia.²⁹ Selain itu gerakan koperasi juga berupaya untuk turut andil dalam penyebarluasan atau indoktrinasi koperasi dengan melakukan penerbitan bacaan-bacaan atau pedoman-pedoman perkoperasian yang bisa didapatkan dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.

d. Pengorganisasian Intern

Dalam pengorganisasian intern koperasi, dasar dalam penjenisan koperasi berpedoman pada Undang-Undang No.79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi dengan mendasarkan pada fungsi ekonominya. Sehingga dengan berdasarkan hal itu koperasi terdiri dari 4 jenis yaitu Kredit, Konsumsi, Produksi, dan Serba Usaha.³⁰ Selain berpedoman pada Undang-Undang Perkoperasian, kebijakan pengorganisasian intern koperasi juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut yang telah disesuaikan dengan Manifesto Politik Republik Indonesia pemusatan koperasi tersusun menjadi tingkatan-tingkatan yaitu Pusat, Gabungan, dan Induk dengan berdasarkan pada spesialisasi usaha dan kepentingan.

e. Bidang Produksi

Dalam bidang produksi, koperasi menjalankan tugasnya dengan berpegang kepada asas keseluruhan yang membulat (*Integration*) dimana produksi dan seluruh rantai pemasaran harus diselenggarakan dan dikuasai oleh koperasi sendiri. Maka dari itu koperasi akan melaksanakan usaha-usaha mulai dari produksi, pengumpulan dan pengolahan, pergudangan dan pengangkutan, perdagangan hasilnya sendiri didalam maupun diluar negeri,

impor barang kebutuhan koperasi sendiri, perbankan atau asuransi dan jasa-jasa lain.³¹ koperasi produksi diwajibkan untuk ikut serta dalam mengarahkan kegiatan produksi pada bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini ditujukan untuk mencukupi keperluan hidup masyarakat dan menuju kearah pendapatan nasional yang adil dan merata. Selain itu gerakan koperasi telah merencanakan pengorganisasian sektor produksi yang meliputi padi, jagung, palawija, kapas, kopra, tebu, tembakau, karet, perikanan, peternakan, kehutanan, batik, tekstil, dan lain-lain.³² Oleh karena itu gerakan koperasi harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, berencana, dan massal dengan tetap berdasarkan pada asas swadaya serta berada dalam bimbingan pemerintah.

f. Bidang Distribusi

Dalam pendistribusian barang-barang kebutuhan masyarakat gerakan koperasi menentukan dasar kerja dalam mengambil langkah-langkah penyaluran barang. Penyaluran barang-barang kebutuhan pokok masyarakat memiliki peranan yang sangat vital dalam menstabilkan perekonomian negara sehingga harus diatur sebaik-baiknya. Gerakan koperasi menjadikan Koperasi konsumsi sebagai alat dan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan penyaluran bahan-bahan pokok penting yang menjadi kebutuhan rakyat.³³ Untuk itu gerakan koperasi berencana untuk mendirikan koperasi konsumsi di setiap desa yang berjumlah 30.000 buah dan gerakan koperasi menargetkan pada tahun 1963 semua itu bisa tercapai.³⁴ Oleh karena itu perlu disusun pemusatan koperasi koperasi konsumsi mulai dari tingkat primer, gabungan, induk dan pusat dengan berdasarkan pada peraturan pemerintah No. 60 Tahun 1959. Pemusatan koperasi dilakukan untuk melakukan koordinasi, penyaluran pokok, memberikan bimbingan, melakukan pengawasan dan pemeriksaan bagi semua koperasi yang tergabung didalamnya sehingga proses pendistribusian barang kebutuhan pokok mampu berjalan dengan baik.

g. Pembiayaan

Sumber permodalan atau pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi harus dilakukan dengan tujuan dan berdasarkan pada asas swadaya atau menyusun kekuatan sendiri baik dalam segi materi maupun mental. Modal yang disusun secara swadaya atau kekuatan sendiri merupakan modal yang berasal dari koperasi itu sendiri yaitu melalui simpanan anggota. Sedangkan permodalan yang berasal dari pemerintah atau perbankan harus diartikan sebagai asas membantu koperasi untuk dapat menolong diri sendiri. Modal yang berasal dari pemerintah atau perbankan diartikan mengandung unsur pendidikan

²⁸ Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa, Menteri Penerangan, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, No. 46 tahun 1960 Dep. Transkopermada, No. 26 tahun 1960 Dep. Penerangan, No. 528241/UU tahun 1960 Dep. P.P.K tentang Team Penerangan Koperasi

²⁹ Surat Keputusan Menteri Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa/Ketua Badan Penggerak Koperasi (BAPENKOP) Pusat, No. 60 Tahun 1961 tentang Kedudukan, Tugas, Lapangan Pekerjaan dan Tata kerja Team Penerangan Koperasi Pusat. Pasal 2

³⁰ Keputusan Musyawarah Nasional Koperasi Ke-I No. III/MUNASKOP/1961 tentang Program dan Pelaksanaan, *Loc.Cit.*

³¹ Keputusan Musyawarah Nasional Koperasi Ke-I No. III/MUNASKOP/1961 tentang Program dan Pelaksanaan, *Op.Cit.*, hlm. 20

³² *Ibid.*, hlm 23-25

³³ Keputusan Musyawarah Nasional Koperasi Ke-I No. III/MUNASKOP/1961 tentang Program dan Pelaksanaan, *Op.Cit.*, hlm. 26

³⁴ *Ibid.*

dan bantuan yang diberikan untuk koperasi agar dapat mencapai nilai koperasi yaitu *self help* atau menolong diri sendiri.

Dalam pengumpulan modal setiap anggota diwajibkan menyimpan dengan prosentasi tertentu dari setiap penjualan dan pembelian. Hal ini karena kegiatan perdagangan dan distribusi memerlukan pemupukan modal yang cukup banyak sehingga harus mengoptimalkan potensi yang dimiliki yaitu melalui simpanan anggotanya. Dalam pengumpulan modal dengan pemungutan simpanan-simpanan wajib melalui penyaluran barang-barang dan perdagangan pengumpulan dari anggotanya gerakan koperasi mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan pada koperasi dalam rangka mobilisasi modal.

2. Hasil Program Gerakan Koperasi

Hasil dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada koperasi dan program-program yang disusun oleh gerakan koperasi untuk melaksanakan kebijakan pemerintah ternyata terbukti mampu membuat koperasi berkembang dengan sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah koperasi dari tahun 1956 hingga 1961 mengalami peningkatan yang signifikan setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk koperasi dan program-program yang telah disusun oleh gerakan koperasi. Peningkatan jumlah perkembangan koperasi dapat terlihat pada daftar berikut ini:

Tabel 1. Perkembangan Koperasi Tahun 1956-1961

Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota	Jumlah Simpanan	Jumlah Cadangan
1956	11.901	1.990.373	394.441.000	59.538.000
1957	11.863	1.941.719	583.659.000	101.478.000
1958	14.146	2.198.525	908.406.000	177.105.000
1959	16.604	2.678.006	206.537.000	131.980.000
1960	27.652	5.276.278	1.462.279.000	154.866.000
1961	34.780	6.332.368	1.629.105.815	153.672.298

Sumber : *Statistical Pocketbook of Indonesia*, 1961

Berdasarkan pada tabel tersebut menunjukkan bahwasanya setelah memasuki masa ekonomi terpinpin koperasi berkembang dengan sangat pesat. Pada tahun 1959 gerakan koperasi masih dalam proses penyesuaian dengan peraturan pemerintah sehingga jumlah koperasi bertambah tidak cukup signifikan. Kemudian pada tahun 1960 koperasi di Indonesia berkembang dengan sangat pesat dengan adanya kenaikan dalam jumlah koperasi yang signifikan. Hal ini berlanjut pada tahun 1961 yang terus mengalami kenaikan baik dari jumlah pertumbuhan koperasi, jumlah anggota, jumlah simpanan, dan jumlah cadangan koperasi. Kenaikan yang sangat signifikan ini merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang ditujukan pada koperasi dan hasil program-program yang disusun oleh gerakan koperasi dalam Musyawarah Nasional Koperasi Pertama di Surabaya untuk melaksanakan sistem ekonomi terpinpin di Indonesia. Program yang disusun dalam Musyawarah Nasional Koperasi Pertama terbukti telah mampu meningkatkan kesadaran berkoperasi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terlihat dari jumlah

koperasi dan anggotanya yang bertambah dengan sangat signifikan.

3. Kontribusi Dalam Pendidikan

Dalam bidang pendidikan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran sejarah pada kelas XII SMA tepatnya pada KD 3.3 Peminatan yaitu menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Selaian itu penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan ajar pada kelas XII SMA pada KD 3.4 Sejarah wajib yaitu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpinpin. Bahan ajar yang diambil dari penelitian ini membahas mengenai dampak politik dan ekonomi yang ditandai dengan diterapkannya demokrasi dan ekonomi terpinpin di Indonesia..

Dalam bidang ekonomi dampak yang diakibatkan dari adanya perang dingin di Indonesia adalah berlakunya sistem ekonomi terpinpin atau sosialis di Indonesia yang menghapuskan sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal juga memicu permasalahan dalam perekonomian bangsa dengan tumbuh suburnya kapitalisme yang menyengsarakan dan menindas masyarakat Indonesia. Sistem ekonomi liberal kemudian digantikan oleh sistem ekonomi terpinpin yang berupaya untuk menghilangkan kapitalisme di Indonesia dengan menggunakan koperasi sebagai alat untuk melaksanakannya. Selain itu dengan berlakunya ekonomi terpinpin di Indonesia menjadikan pemerintah memiliki peranan yang sangat besar dalam mengatur ekonomi negara. Hal ini sesuai dengan KD 3.3 sejarah peminatan dan KD. 3.4 sejarah wajib kelas XII SMA sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar pada KD tersebut.

Melalui penelitian ini akan mengajarkan kepada peserta didik bahwasanya banyak sekali dampak politik dan ekonomi yang diakibatkan oleh berlakunya sistem ekonomi terpinpin di Indonesia. Penelitian ini akan memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwasanya koperasi memiliki sejarah yang panjang di Indonesia dan perlu untuk dipelajari oleh generasi muda agar dapat meneruskan perjuangan pendahu-pendahu bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem ekonomi terpinpin mulai berlaku di Indonesia ditandai dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 juli 1959 dengan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai haluan negara. Dalam sistem ekonomi terpinpin peran pemerintah sangatlah besar dalam mengatur perekonomian negara dengan membuat peraturan-peraturan perkembangan perekonomian sehingga pemerintah menjadi pusat dalam melaksanakan kegiatan perekonomian. Caporaso dan Levine menjelaskan bahwa dalam prinsip ekonomi sosialis harta kekayaan negara dimiliki oleh negara dengan bentuk kegiatan produksi dan sumber pendapatan dimiliki oleh masyarakat sehingga hak-hak individu untuk memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. Dalam hal ini hak-hak individu sangat terbatas dengan didasarkan

pada prinsip kesamaan yang mana setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Prinsip kesamaan dalam ekonomi sosialis Caporaso menunjukkan bahwa kolektivitas dalam masyarakat sangat diutamakan. Selain itu Caporaso juga menjelaskan bahwa aturan-aturan mengenai kegiatan produksi dan distribusi didasarkan pada peraturan buruh sehingga kondisi masyarakat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan mengenai kegiatan produksi dan distribusi.

Dalam tatanan sistem ekonomi terpimpin Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2, pasal 33, dan pasal 34. Pada pasal 33 ayat 1 yang dimaksud dengan wujud usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan adalah koperasi. Koperasi merupakan wujud kolektivitas dalam masyarakat karena melalui koperasi masyarakat menghimpun usaha secara bersama-sama untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Dengan sifat kolektivitas koperasi pemerintah menjadikan koperasi sebagai tumpuan dalam melaksanakan ekonomi terpimpin, hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi sosialis Caporaso yang mengutamakan kolektivisme. Untuk menyesuaikan dengan sistem ekonomi terpimpin pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi yang menjadikan koperasi sebagai alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin. Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah yang menyesuaikan koperasi dengan sistem ekonomi terpimpin, kemudian gerakan koperasi melaksanakan Musyawarah Nasional Koperasi yang pertama di Surabaya untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi dengan menyusun program-program yang mendorong koperasi sebagai alat untuk melaksanakan sistem ekonomi terpimpin.

Sebelum pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959, landasan dalam menjalankan koperasi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 Tentang Perkumpulan Koperasi. Kemudian baru dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 Tentang Perkembangan Gerakan Koperasi untuk menyesuaikan Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 dengan sistem ekonomi terpimpin. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1960 Tentang Badan Penggerak Koperasi yang memberikan kewenangan pada koperasi untuk melaksanakan kegiatan distribusi barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan kader-kader koperasi yang handal baik dari segi teknis maupun idiiil koperasi, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1960 Tentang Pendidikan Koperasi. melalui peraturan ini pemerintah memasukan mata pelajaran koperasi mulai dari sekolah rakyat hingga SMTA, mendirikan kursus-kursus koperasi dan akademi koperasi dengan melakukan kerjasama antara Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa dengan Depatemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.

Dalam Musyawarah Nasional Koperasi Pertama di Surabaya pemerintah menyusun berbagai program untuk

melaksanakan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam bidang pendidikan gerakan koperasi mendukung dan membantu melaksanakan seluruh program dan kebijakan pemerintah tentang pendidikan koperasi dengan membentuk bagian pendidikan dalam gerakan koperasi dan melakukan peninjauan terhadap pelaksanaannya. Dalam bidang produksi, Kegiatan produksi yang dilaksanakan oleh koperasi diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat agar dapat menuju pada pendapatan nasional yang adil dan merata. Untuk itu gerakan koperasi menyusun pengorganisasian dalam kegiatan produksi yang meliputi padi, jagung, palawija, kapas, kopra, tebu, tembakau, karet, perikanan, peternakan, kehutanan, batik, teksti, dan lain-lain. Dalam bidang distribusi, gerakan koperasi menjadikan koperasi konsumsi sebagai alat untuk melaksanakan dan menyalurkan barang-barang penting kebutuhan masyarakat dengan mendirikan 3000 koperasi di setiap desa yang disusun dalam tingkat primer, pusat, gabungan dan induk koperasi. Dalam bidang pembiayaan, koperasi mendapatkan modal dengan menghimpun modal sendiri melalui simpanan yang dibayarkan oleh anggotannya, dari pemerintah dan bank dengan harus diartikan sebagai asas membantu untuk menolong dirinya sendiri (Self Help).

B. Saran

Penelitian yang berjudul musyawarah nasional pertama di surabaya sebagai upaya untuk melaksanakan prinsip ekonomi terpimpin dalam perkoperasian di indonesia tahun 1961 dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang perkoperasian dan ekonomi terpimpin di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan refleksi bagi gerakan koperasi di Indonesia yang saat ini mulai terpinggirkan untuk terus mengembangkan dan memperjuangkan ekonomi kerakyatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi pada masa orde lama menjadi perekonomian yang sangat vital untuk membangkitkan perekonomian rakyat. Semangat untuk mengembangkan koperasi sangat tinggi sehingga hal ini perlu digunakan untuk memacu semangat dalam melakukan gerakan koperasi dimasa ini.

Selain itu hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian sejarah terutama dalam bidang perkoperasian di Indonesia dan menjadi sumber informasi untuk penelitian lebih lanjut. Karena pembahasan mengenai koperasi di Indonesia sangatlah luas sehingga perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut yang membahas mengenai perkoperasian di Indonesia terutama di era ekonomi terpimpin. Pada masa ekonomi terpimpin inilah koperasi menjadi sektor yang sangat penting dalam perekonomian nasional yang membuat pemerintah menaruh perhatian lebih pada koperasi untuk dapat membangkitkan perekonomian masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan refrensi bagi pemuda dan mahasiswa dalam pembelajaran sejarah tentang ekonomi terpimpin dan koperasi serta untuk melaksanakan gerakan koperasi dikalangan pemuda.

Dalam bidang pendidikan, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam

pembelajaran sejarah pada kelas XII pada materi tentang dampak politik ekonomi perang dingin dan dampak politik ekonomi demokrasi terpimpin di Indonesia. Dengan penelitian ini peserta didik dapat dikenalkan tentang koperasi yang sejatinya memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah perkembangan perekonomian bangsa. Dalam kondisi saat ini minat pemuda dalam bidang perkoperasian sangat rendah hal ini karena koperasi dianggap sebagai organisasi yang sudah usang yang hanya ditempati oleh orang-orang tua. Sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa koperasi memiliki sejarah yang panjang dalam perekonomian bangsa dan perlu untuk dipelajari oleh peserta didik sebagai generasi muda agar dapat meneruskan budaya asli Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aidit, D.N. 1963. *Dekon Dalam udjian*. Jakarta : Yayasan Pembaharuan.
- Baswir, Revrison. 2010. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta : BPFY-YOGYAKARTA.
- Caporaso, J. A. & David. P. Levine. 2008. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahana, A., dkk. 2012. *Indonesia Dalam Arus Sejarah, Jilid 7: Pascarevolusi*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Firdaus, Mohammad. 2002. *Perkoperasian, Sejarah, Teori dan praktek*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Gilarso, T. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta : Kanisius.
- Gottschalk, Louis. 2008. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Hatta, Mohammad. 1960. *Ekonomi Terpimpin*. Jakarta : Fasco.
- _____. 1967. Cet. Ke-II. *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, Jakarta : Djambatan.
- _____. 2014. *Demokrasi Kita*. Bandung : Segi Arsy.
- Kasdi, Aminudin. 2010. *Memahami Sejarah*. Surabaya : UNESA press.
- Lumbatobing, Juliana, dkk. 2002. *Ekonomi Koperasi*. Medan : Universitas HKBP Nommensen Fakultas Ekonomi.
- M. D., Sagimun, Dkk. 1965. Cet. Ke-II. *Indonesia Berkoperasi*. Djakarta : Balai Pustaka.
- Magnis Suseno, Franz. 2005. *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisian Revisionisme*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siregar, T. M. 1961. *Koperasi Dengan Masalah Distribusi*. Jakarta : Departemen Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa
- Soekarno. 2001. *Demokrasi Terpimpin, Milik Rakyat Indonesia (Kumpulan Pidato Soekarno)*. dihimpun oleh Wawan Tunggal Alam. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, cet ke 2.
- Soyomukti, Nurani. 2010. *Soekarno Otoriter?*. Yogyakarta : Garasi House Of Book.
- Subandi. 2010. *Ekonomi Koperasi Teori dan Praktik*. Bandung : Alfabeta.
- Sumordiwiryo, Teko. 1945. *Koperasi dan Artinya Bagi Masyarakat Indonesia*. Jakarta : GKBI.
- Team Universitas Gajah Mada. 1984. *Koperasi Sebuah Pengantar*. Jakarta : Departemen Koperasi.
- Tunggal Alam, Wawan. 2001 *Bung Karno Demokrasi Terpimpin, Milik Rakyat Indonesia (Kumpulan Pidato)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2003. *Demi Bangsa, Pertentangan Sukarno Vs Hatta*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Winardi. 1986. *Kapitalisme Vs Sosialisme*. Bandung : Remaja Karya, Bandung.

Jurnal

- Rahardjo, M. Dawam. 2009. "Menuju Sistem Perekonomian Indonesia". UNISIA, Vol. XXXII No. 72
- Supriyanto. 2009. "Memahami Cara Bekerja Sistem Perekonomian". Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 6 Nomor 2 : hal. 192-205. FISE Universitas Negeri Yogyakarta
- Indrajat, Hirmawan. 2016. "Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi". Jurnal Sosiologi, Vol. 18, No. 1 : hal. 53-62. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung,
- Kadir, Hainim, Yusbar Yusuf. 2012. *Optimalisasi Pengaruh Dan Eksistensi Koperasi Sebagai Soko Guru Perekonomian Daerah*. Jurnal Ekonomi, Volume 20, Nomor 3. Jurusan Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Riau
- Heriyono. 2012. *Peran Koperasi Dalam Pengembangan Perekonomian Rayat*. Jurnal ekonomi, Vol. 1 No. 1. UNTAG Cirebon.
- Muis, Abdul. 2009. *Mengenal Koperasi dan Perkebangannya di Indonesia*. Jurnal Madani Edisi I.
- Sholehuddin, Abi. 2015. *Jargon Politik Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965*. AVATARA, e-Jurnal Pendidikan sejarah. Vol. 3, No. 1. Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya.

Skripsi

- Hartanto, Hadi. 2005. *Sejarah Pertentangan Soekarno-Hatta dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Politik Indonesia (1956-1965)*. Semarang: Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang.
- Pilyang, Febriansyah Ramda. 2016. *Peranan Mohammad Hatta Pada Masa Pergolakan (1955-1965)*. Surabaya: Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Winata, Lingga. 2017. *Nasakom Sebagai Ideologi Negara Tahun 1959-1965*. Surabaya: Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya.
- Arsip**
Brosur
- Amin, Chodewy. 1961. *Apakah Perkumpulan Koperasi? I*. Jakarta : Departemen Transmigrasi, Koperasi, dan Masyarakat Desa.
- Eddiwan. 1960. *Undang-Undang No. 79 Tahun 1960 Tentang Perkumpulan Koperasi Yang Dilengkapi Dengan PP No. 60/1959 dan PP No. 10/1959*. Jakarta : Dewan Koperasi Indonesia
- Transkopemada. 1961. *Akademi Koperasi Djakarta*. Jakarta : Departemen Transmigrasi, Koperasi, dan Masyarakat Desa.
- _____. 1961. *Team Penerangan Koperasi*. Jakarta : Departemen Transmigrasi, Koperasi, dan Masyarakat Desa.
- Panitia Munaskop Ke-I. 1961. *Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional Koperasi Ke-I*. Jakarta : Panitia Munaskop Ke-I Di Surabaya.
- Surat Kabar dan Majalah**
- Skets Masa, No. 4 - Th. IV – 25 Desember 1960
- Skets Masa, No. 5-Th. IV – 10 Januari 1961
- Skets Masa No. 1-Th. V – 10 Oktober 1961
- Skets Masa No. 2-Th. V – 25 Oktober 1961
- Skets Masa No. 3-Th. V – 10 November 1961
- Skets Masa No. 4-Th. V – 25 November 1961
- Skets Masa No. 5-Th. V – 10 Desember 1961
- Star Weekly, 12 September 1959 – 715 Tahun ke – XIV
- Surabaja Post, 12 Juli 1961 Tahun Ke IX No. 89
- Surabaja Post, 13 Juli 1961 Tahun Ke IX No. 90
- Surabaja Post, 14 Juli 1961 Tahun Ke IX No. 91
- Surabaja Post, 25 Juli 1961 Tahun Ke IX No. 101
- Terompet Masjarakat, 19 November 1960, Tahun ke-XIV No. 50
- Dokumen**
- Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1960 tentang Badan Penggerak Koperasi
- Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa, Menteri Penerangan, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, No. 46 tahun 1960 Dep. Transkopemada, No. 26 tahun 1960 Dep. Penerangan, No. 528241/UU tahun 1960 Dep. P.P.K tentang Team Penerangan Koperasi
- Keputusan Musyawarah Nasional Koperasi Ke-I No. I/MUNASKOP/1961 tentang Landasan Idiil dan Peranan Koperasi Indonesia
- Keputusan Musyawarah Nasional Koperasi Ke-I No. II/MUNASKOP/1961 tentang Organisasi,
- Keputusan Musyawarah Nasional Koperasi Ke-I No. III/MUNASKOP/1961 tentang Program dan Pelaksanaan,
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor II/MPRS/1960 Tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961 – 1969
- Peraturan Menteri Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa No. 2 Tahun 1961 Tentang Akademi Koperasi.
- Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi
- Peraturan Pemerintah No. 140 tahun 1961 tentang Penyaluran Barang-Barang dan Bahan-Bahan Pokok Keperluan Rakyat.
- Statistical Pocketbook of Indonesia* 1961, Biro Pusat Statitika, Jakarta
- Surat Keputusan Menteri Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa/Ketua Badan Penggerak Koperasi (BAPENGGKOP) Pusat, No. 60 Tahun 1961 tentang Kedudukan, Tugas, Lapangan Pekerjaan dan Tata kerja Team Penerangan Koperasi Pusat.
- Undang-Undang No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi